



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**YOGA PRASETYO**, NIK : 3308181805930001, Tempat /Tanggal Lahir :

Magelang, 18-05-1993, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Pampung RT. 001 RW. 009, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, pada tanggal 3 Agustus 2023, dengan register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-13112020-0005 atas nama ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI, adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **YOGA PRASETYO** (Pemohon) dengan **ELISA NURMALITA** pada tanggal 03 Desember 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0765/008/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 03 Desember 2019;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki bernama **ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI**, yang lahir di Magelang tanggal 18 September 2020;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada 19 Desember 2020 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-13112020-0005 atas nama **ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 14 November 2020;
4. Bahwa menurut adat-istiadat tempat tinggal Pemohon nama Anak Pemohon **ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI** dirasa memiliki makna yang terlalu berat, maka Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang semula **ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI** dirubah menjadi **AGHITSA ABIMANYU**;
5. Bahwa dengan alasan tersebut, Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-13112020-0005 atas nama **ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama Anak Pemohon yang semula tercatat **ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI** dirubah menjadi **AGHITSA ABIMANYU**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;  
  
*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"*  
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-13112020-0005 atas nama **ABIMANYU HAFIZ**

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ALKHALIFI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama Anak Pemohon yang semula tercatat **ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI** dirubah menjadi **AGHITSA ABIMANYU**.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy, KTP NIK 3308181805930001 atas nama **YOGA PRASETYO**, Lahir di Magelang tanggal 18 Mei 1993 (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3308180306200012 nama Kepala Keluarga **YOGA PRASETYO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0765/008/XII/2019, Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki **YOGA PRASETYO** dengan seorang Wanita **ELISA NURMALITA** (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LU-13112020-0005 bahwa di Magelang pada tanggal 18 September 2020 telah lahir **ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI**, anak kesatu dari ayah : **YOGA PRASETYO** dan ibu **ELISA NURMALITA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (Bukti P-4);
5. Asli Surat Pengantar Nomor : 305 /DS.SMRM/02/VII/2023, Dari Kepala Desa Sumurarum Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, tanggal 24 Juli 2023 (Bukti P-5);

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Choliq Ikhsannudin:

- Bahwa saksi adalah teman dekat/teman kerja dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama ELISA NURMALITA dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI, yang lahir di Magelang tanggal 18 September 2020;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yaitu "ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI" dan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon menjadi AGHITSA ABIMANYU agar nama anak Pemohon mempunyai arti lebih bermakna dan lengkap serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Elisa Nurmala:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 3 Desember 2019 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI, yang lahir di Magelang tanggal 18 September 2020;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yaitu "ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI" dan Pemohon

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon menjadi AGHITSA ABIMANYU karena anak saksi sering sakit-sakitan dan dibawa ke seorang kiai dan oleh Kiai disarankan untuk diganti dengan nama yang maknanya lebih bagus serta agar nama anak Pemohon mempunyai arti lebih bermakna dan lengkap serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

- Bahwa saksi sebagai ibu dari anak tersebut menyetujui permohonan perubahan nama anak saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon dari Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3308-LU-13112020-0005, tanggal 14 November 2020, yang semula bernama ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI untuk dilakukan perubahan menjadi nama AGHITSA ABIMANYU;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan istri pemohon yang bernama Elisa Nurmalita

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-3) dan dari perikatan tersebut pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI (bukti P.2);

Menimbang, bahwa penulisan nama anak pertama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3308-LU-13112020-0005, tanggal 14 November 2020, atas nama ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI (bukti P-4) ingin dirubah menjadi bernama AGHITSA ABIMANYU dan adapun keperluan Pemohon dalam perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan maksud agar nama anak Pemohon tersebut mempunyai arti lebih bermakna dan lengkap serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LU-13112020-0005, dikeluarkan tanggal 14 November 2020, yang semula tertulis ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI, dirubah menjadi AGHITSA ABIMANYU;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama ini;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 9-3308-LU-13112020-0005, dikeluarkan tanggal 14 November 2020, yang semula tertulis ABIMANYU HAFIZ ALKHALIFI, untuk melakukan perubahan menjadi bernama AGHITSA ABIMANYU;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mulyoto, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);              |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);        |
| 3. Redaksi      | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                 |
| 4. Materai      | : <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>          |
| J U M L A H     | : Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mkd.